

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI DESA MALURUWU KECAMATAN PALUE
KABUPATEN SIKKA DITINJAU DARI ASPEK KESADARAN WAJIB PAJAK,
TINGKAT PENGHASILAN, SANKSI, TINGKAT PENGETAHUAN
DAN KUALITAS PELAYANAN**

***TAXPAYER COMPLIANCE IN MALURUWU VILLAGE, PALUE DISTRICT,
SIKKA REGENCY FROM THE ASPECTS OF TAXPAYER AWARENESS,
INCOME LEVEL, SANCTIONS, KNOWLEDGE LEVEL
AND SERVICE QUALITY***

Maria Nona Dince¹, Yoseph Darius Purnama Rangga²
Universitas Nusa Nipa Maumere, Flores^{1,2}
jo.darius1206@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan pendekatan survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di Desa Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. Sampel yang digunakan memiliki batas pengambilan sampel yang berjumlah 90 responden. Hasil penelitian menunjukkan, Hasil uji F diketahui nilai signifikan (0,249) lebih besar 0,05 atau diatas 5%. Hasil uji T diketahui bahwa, a) nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak sebesar $0,850 > 0,05$; b) nilai signifikansi dari tingkat penghasilan wajib pajak sebesar $0,91 > 0,05$; c) nilai signifikansi dari sanksi sebesar $0,164 > 0,05$; d) nilai signifikansi dari pengetahuan wajib pajak sebesar $0,878 > 0,05$; e) nilai signifikansi dari kualitas pelayanan sebesar $0,594 > 0,05$. Simpulan, secara parsial maupun simultan menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pengetahuan

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of taxpayer awareness, taxpayer income level, taxpayer sanctions, taxpayer knowledge level and service quality on mandatory compliance. The research method used is a quantitative method and a survey approach. The data used in this study is primary data in the form of a questionnaire distributed to taxpayers registered in Maluriwu Village, Palue District, Sikka Regency. The sample used has a sampling limit of 90 respondents. The results showed that the F test results were known to be significant (0.249) greater than 0.05 or above 5%. The results of the T test are known that, a) the significance value of taxpayer awareness is $0.850 > 0.05$; b) the significance value of the income level of the taxpayer is $0,91 > 0.05$; c) the significance value of the sanction is $0.164 > 0.05$; d) the significance value of taxpayer knowledge is $0.878 > 0.05$; e) the significance value of service quality is $0.594 > 0.05$. The conclusion, partially or simultaneously, shows that taxpayer awareness, income level, sanctions, knowledge level and service quality do not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxpayer Sanctions, Income Level, Knowledge Level*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana dimana dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (BKAD, 2021).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melaksanakan pembangunan yang merata di berbagai bidang dan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Fauzi, 2019).

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan rakyat, maka pemerintahan harus berjalan lancar. Untuk itu, dibutuhkan biaya yang berasal dari pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan (Priyatno, 2021).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kota prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sumarsan, 2010).

Sebagian besar penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi dan gas tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pungutan pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kemenkeu, 2018) kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Untuk menjadikan masyarakat yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diadakan pembinaan terhadap wajib pajak, banyak wajib pajak yang belum mengerti. Bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan bukanlah merupakan salah satu mengeluarkan uang secara cuma-cuma, akan tetapi mereka harus menyadari bahwa pembayaran pajak yang mereka lakukan adalah sebagai digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas lainnya yang mereka nikmati setiap hari.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya (Ardwianto *et al.*, 2017). Sementara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pemerintah juga tetap menjalankan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan si pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sebagai berikut, menurut Pravasanti

(2020), sosialisasi, pemahaman prosedur, kesadaran, sanksi, dan motivasi mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Sedangkan menurut Setiaji & Nisak (2017), fskyor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kepuasan, Pelayanan Siskus, SPPT. Pengetahuan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (Sari & Fidiana, 2017). Serta tingkat pendapatan mempengaruhi hal tersebut (Ezer & Ghozali, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. PBB merupakan pajak yang dikenakan terhadap obyek berupa tanah atau bangunan dari Wajib Pajak yang memiliki, memanfaatkan, atau menguasai tanah dan bangunan (Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 12 tahun 1985 Pasal 1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pertimbangan yang mendasari pengenaan Pajak terhadap Bumi dan Bangunan yaitu Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu, wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang pengenaannya diatur dengan undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Fenomena permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah masih banyaknya tunggakan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, sehingga sulit untuk mencapai realisasi yang ada karena terlalu banyak tunggakan PBB yang belum dibayar oleh wajib pajak serta adanya permasalahan dalam penyampaian Surat Tagihan Pajak yang tidak bisa diberikan kepada wajib pajak. Sehingga menimbulkan tunggakan pajak PBB yang

jumlah cukup besar.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak mengalami kendala, salah satunya masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Palue Kabupaten Sikka, khususnya di Desa Maluriwu dimana Desa ini memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah yaitu sekitar 69%. Hal ini dapat dilihat dari realisasi PBB yang diterima pada setiap tahunnya tidak mencapai target.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan PBB Desa Maluriwu Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penerimaan PBB	Presentasi
2016	1.918.569	89,13%
2017	1.473.556	86,72%
2018	1.261.912	69%
2019	1.999.417	91,79%
2020	1.364.809	75%

Dari data tabel 1 diatas jumlah Penerimaan PBB dari tahun ke tahun berfluktuasi, tetapi naik turunnya tidak begitu drastis Pada tahun 2018 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 69 % dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami kenaikan dan penurunan. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan, sebesar 75 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya demi meningkatkan penerimaan bagi daerah.

Terdapat beberapa penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel kesadaran wajib pajak dan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Sedangkan variabel tingkat

pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronia (2011) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan, pendapatan wajib pajak, surat pemberitahuan pajak terutang, dan penyuluhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan kajian untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Dalam penelitian survey, informasi dikumpulkan dari responden wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Desa Maluriwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka dengan menggunakan kusioner. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah Jumlah populasi berdasarkan data dari Desa Maluriwu Kecamatan Palue menyebutkan bahwa jumlah wajib pajak PBB (WP) pada tahun 2020 berjumlah 950 orang. maka batas minimal pengambilan sampel berdasarkan rumus diatas ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:

$$n = \frac{950}{1 + 950(0,10)^2}$$

$$n = \frac{950}{1 + 9,5}$$

$$n = \frac{950}{10,5}$$

Gambar 1. Hasil Perhitungan Sampel

Berdasarkan Gambar 1, maka sampel adalah 90 responden. Semua anggota wajib pajak punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Adapun teknik analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah, 1) uji validitas; 2) uji reliabilitas; 3) uji normalitas; 4) analisis regresi linear berganda; 4) uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil analisis uji validitas menunjukkan bahwa pada seluruh item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y), kesadaran wajib pajak (X_1), tingkat penghasilan (X_2), sanksi (X_3), pengetahuan wajib pajak (X_4) dan kualitas pelayanan (X_5), mempunyai nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dinyatakan valid. Dengan demikian maka pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Rangkuman hasil uji reliabel untuk masing-masing variabel menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26* dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini:

Tabel 2. Ringkasan hasil uji reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha
1	Kepatuhan wajib pajak	0,736
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,846
3	Tingkat Penghasilan	0,715
4	Sanksi	0,741
5	Pengetahuan Wajib Pajak	0,847
6	Kualitas Layanan Pajak	0,717

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2. hasil ujian

reliabilitas di atas, diketahui angka *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai minimal *Cronbach Alpha* 0,60. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur keenam variabel dalam penelitian dapat dikatakan reliabel atau handal.

Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Apabila Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal.

Hasil pengujian statistic deskriptif menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3. di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
		N 90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.06446274
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.075
	Negative	-.114
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3. nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,166. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Data penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari

0,05.

Uji Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS statistic 26*, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:

Tabel 4. Hasil uji regresi linear berganda

Model	Unstand		Stand.		T	Sig.
	B	Error	Coeff	Coef.		
1 (Constant)	13.922	2.334			5.965	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.014	.072	.022		.190	.850
Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	.113	.066	.192		1.708	.091
Sanksi	.125	.089	.164		1.404	.164
Pengetahuan Wajib Pajak	-.008	.054	-.017		-.153	.878
Kualitas Pelayanan	-.053	.100	-.059		-.536	.594

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Dari tabel hasil uji regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan:

$$Y = 13,922 + 0,014 X_1 + 0,113 X_2 + 0,125 X_3 - 0,008 X_4 - 0,053 X_5$$

Dari persamaan regresi di atas, dapat dijelaskan bahwa, a) koefisien konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 13,922, artinya apabila variabel bebas dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 13,922%; b) koefisien regresi kesadaran wajib pajak dari persamaan regresi adalah sebesar 0,014, artinya apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel bebas lain yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar akan

meningkat sebesar 0,014%; c) koefisien regresi tingkat penghasilan wajib pajak dari persamaan regresi adalah sebesar 0,113, artinya apabila tingkat penghasilan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel bebas lain yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar akan meningkat sebesar 0,113%; d) koefisien regresi sanksi terhadap wajib pajak dari persamaan regresi adalah sebesar 0,125, artinya apabila sanksi terhadap wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel bebas lain yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar akan meningkat sebesar 0,125%; d) koefisien regresi pengetahuan wajib pajak dari persamaan regresi adalah sebesar -0,008, artinya apabila pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel bebas lain yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar akan menurun sebesar -0,008%; e) koefisien regresi kualitas pelayan wajib pajak dari persamaan regresi adalah sebesar -0,053, artinya apabila kualitas pelayan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% sedangkan variabel bebas lain yang ada dalam penelitian ini dianggap konstan, maka kepatuhan wajib pajak sebesar akan menurun sebesar -0,053%.

Koefisien Determinasi Hipotesis

Hasil pengujian koefisien determinasi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.273 ^a	.075	.020	1.096

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 5. di atas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,020 Nilai *Adjusted R Square* tersebut menjelaskan bahwa sebesar 2% variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini (kualitas pelayanan, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Sisanya sebesar 98% variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Hasil uji F yang dilakukan menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Df	Square	F	Sig.
Regression	8.145		1,35	0,249
Residual	100.844			
Total	108.989			

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Berdasarkan Tabel 6. diketahui nilai signifikan (0,249) lebih besar 0,05 atau diatas 5%. Jika P-value > 0,05 sehingga kesimpulan adalah variabel kualitas pelayanan, tingkat penghasilan wajib pajak, sanksi, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu.

Uji T

Hasil analisis hipotesis t menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu *IBM SPSS Statistics 26*, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini,

Tabel 7. Hasil Uji T

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	5.965	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.190	.850
	Tingkat Penghasilan Wajib Pajak	1.708	.091

	Sanksi	1.404	.164
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.153	.878
	Kualitas Pelayanan	-.536	.594

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer, Diolah 2021

Dari kelima variabel independen yang dimasukkan dalam regresi, diketahui bahwa, a) hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak sebesar $0,850 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; b) hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari tingkat penghasilan wajib pajak sebesar $0,91 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; c) hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari sanksi sebesar $0,164 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; d) hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari pengetahuan wajib pajak sebesar $0,878 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; e) hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari kualitas pelayanan sebesar $0,594 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak sebesar $0,850 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asriyani & Susena (2016) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Maluriwu belum menyadari pentingnya dalam

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari tingkat penghasilan wajib pajak sebesar $0,91 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asriyani & Susena (2016) bahwa tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan masyarakat Desa Maluriwu belum mencukupi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari sanksi sebesar $0,164 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemerintah desa memberikan sanksi kurang tegas diberikan kepada wajib pajak. pemerintah desa memberikan sanksi tegas agar masyarakat lebih mematuhi membayar pajak bumi dan bangunan dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ronia (2011) bahwa masyarakat sanksi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Maluriwu belum patuh terhadap sanksi ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari pengetahuan wajib pajak sebesar $0,878 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya H4 ditolak dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahfud & Abdullah (2017) bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Maluriwu belum memahami hak, kewajiban serta tanggung jawab mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari kualitas pelayanan sebesar $0,594 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ernawati (2014) bahwa kualitas pelayanan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan pajak pada Desa Maluriwu belum memenuhi harapan atau kebutuhan wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi dari kesadaran wajib pajak sebesar $0,850 > 0,05$ dengan demikian disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya H1 ditolak dimana hasil penelitain ini sejalan dengan penelitian Asriyani & Susena (2016) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Maluriwu belum menyadari pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu. Masyarakat belum menyadari dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu dikarenakan tingkat penghasilan masyarakat belum mencukupi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Sanksi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu dikarenakan masyarakat belum patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak di Desa Maluriwu dikarenakan masyarakat belum memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Kualitas pelayanan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Maluriwu dikarenakan pelayanan belum memenuhi kebutuhan dan harapan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mengharapkan kepada pemerintah Desa Maluriwu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Maluriwu sebagai berikut:
 - a. Perlu adanya peningkatan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, agar pengetahuan meningkat dan makin sadar melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak dan bangunan.
 - b. Pemerintah Desa Maluriwu memberikan sanksi yang tegas dalam membayar pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat agar lebih patuh supaya tidak terhalang dalam pengurusan administrasi Desa.
 - c. Pemerintah Desa Maluriwu meningkatkan pelayanan yang lebih lagi kepada wajib pajak agar dapat sadar dan patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.
2. Bagi wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan tingkat penghasilan seperti menjual hasil perkebunan dan mencari usaha lainnya sebagai penghasilan tambahan agar dapat

membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi penelitian lainnya diharapkan memperluas dan menambah variabel-variabel lain diluar variabel ini sehingga dapat memperoleh hasil yang variative dan memperluas cakupan penelitian tentang persepsi wajib pajak dalam menjelaskan dan menggambarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardwianto, A. (2017). *Tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Ngimbang*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136-145
- BKAD Bantul. (2021). *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) – BKAD*. <https://bkad.bantulkab.go.id/hal/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb>
- Ernawati, E. (2014). Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar. Makasar
- Ezer, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407-419
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-139
- Kemenkeu. (2018). *Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>
- Mahfud, A. M., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi*, 6(2), 32-40
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(01), 142-151. <https://doi.org/10.29040/JAP.V21I1.1165>
- Presiden RI. (1984). Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46237/uu-no-12-tahun-1994>
- Priyatno, P. M. (2021). *Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI*. <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/26/bela-negara-dalam-persektif-wajib-pajak.html>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1-20
- Ronia, K. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Pekalongan Utara

- Kabupaten Pekalongan). *Skripsi*.
Universitas Dian Nuswantoro.
Semarang
- Sari, V. A., dan Fidiana. 2017. Pengaruh
Tax Amnesty, Pengetahuan
Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,
6(2), 744-759
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan Membayar Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal
Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–24
- Sumarsan, T. (2010). *Perpajakan
Indonesia: Pedoman Perpajakan
yang Lengkap Berdasarkan Undang-
Undang Terbaru*. Jakarta: Indeks